



P U T U S A N

NOMOR 54/PDT/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. AGUS SOFYAN**, umur 64 tahun, laki-laki, pekerjaan pensiunan, tinggal di Jalan Aliyang Nomor 26 A RT 41 RW 15 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, selanjutnya disebut Pembanding I semula Tergugat I;
- 2. Hj. NURHAYATI**, umur 69 tahun, perempuan, pekerjaan pensiunan, tinggal di Jalan Parit Haji Husin Gang Merpati Nomor 6 RT 01 RW 01 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, selanjutnya disebut Pembanding II semula Tergugat II;
- 3. KURNIATI**, umur 66 tahun, perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, tinggal di Jalan Raya Kiwi Nomor 50 A RT 01 RW 12 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut Pembanding III semula Tergugat III;
- 4. JUNI ASTUTI**, umur 60 tahun, perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, tinggal di Jalan Wahidin Sudiro Husodo Komplek Batara Indah 1 Blok S Nomor 11 RT 03 RW 28 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak, selanjutnya disebut Pembanding IV semula Tergugat IV;
- 5. JUNIWATI**, umur 57 tahun, perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tinggal di Jalan Silat Baru Nomor K.17 Komplek Untan RT 02 RW 05 Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, selanjutnya disebut Pembanding V semula Tergugat V;

Hal 1 dari 58 hal putusan Nomor 54/PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. IDA SUSIANTI, umur 55 tahun, perempuan, pekerjaan swasta, tinggal di Jalan

Wahidin Sudiro Husodo Komplek Batara Indah 1 Blok S Nomor 1
RT 03 RW 28 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota
Kota Pontianak, selanjutnya disebut Pembanding VI semula
Tergugat VI;

7. HERIYAN, umur 53 tahun, laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Jalan

PKP Nomor 2 RT 17 RW 09 Kelurahan Kelapa Dua Wetan
Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut
Pembanding VII semula Tergugat VII;

8. RUDIYANTO, umur 49 tahun, perempuan, pekerjaan karyawan swasta, tinggal

di Jalan Jala-Jala Nomor 17 RT 02 RW 15 Kelurahan Rawa Badak
Utara Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, selanjutnya Pembanding
VIII semula disebut Tergugat VIII;

Tergugat I sampai dengan tergugat VIII dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Raden Hidayatullah Kusuma Dilaga, S.H., M.H.,
Martinus Yestri Pobas, S.H., M.H., dan Mirza Pratama, S.H.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2020 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor
26/SK/Pdt/2020/PN Skw., tanggal 5 Februari 2020;

9. PT GCL INDO TENAGA, dalam hal ini diwakili oleh Ke Zhan selaku Direktur

Utama PT GCL Indo Tenaga, beralamat di Dusun Tanjung Gundul
Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten
Bengkayang atau Gedung Soho Kapital Lantai 23 Unit 05 Jalan
Letjen S. Parman Kav. 28 Grogol Petamburan Jakarta Barat,
selanjutnya disebut Pembanding IX semula Turut Tergugat II ;

Turut Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raden
Hidayatullah Kusuma Dilaga, S.H., M.H., Martinus Yestri Pobas,
S.H., M.H., dan Mirza Pratama, S.H., berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 17 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 44/SK/Pdt/ 2020/PN Skw., tanggal 19 Februari 2020;

10. PT ABADI BERSAMA LINK, dalam hal ini diwakili oleh Priyadi Solichin selaku Direktur Utama PT Abadi Bersama Link, beralamat di Jalan K.H. Moh. Mansyur Nomor 11 Block B-31 Duri Pulo Gambir Jakarta Pusat, Turut Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raden Hidayatullah Kusuma Dilaga, S.H., M.H., Martinus Yestri Pobas, S.H., M.H., dan Mirza Pratama, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 67/SK/Pdt/ 2020/PN Skw., tanggal 4 Maret 2020, selanjutnya disebut Turut Pembanding X semula Turut Tergugat III;

Lawan:

DARWANDI, lahir di Sedau tanggal 13 Januari 1973, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tinggal di Jalan Raya Sedau RT 35 RW 06 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, selanjutnya disebut Terbanding semulan Penggugat; Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamaan Elvi Eluwis, S.H., M.H., Hendra Sukmana, S.H., dan Dodot Sudiyanto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 17/SK/Pdt/2020/PN Skw., tanggal 20 Januari 2020;

LURAH KELURAHAN SEDAU, beralamat di Jalan Raya Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Hal 3 dari 58 hal putusan Nomor 54/PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 54/PDT/2020/PT PTK tanggal 7 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.
3. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 1/Pdt.G/2020/PN Skw tanggal 28 Mei 2020 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 3 Januari 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/ 2020/PN Skw., telah mengemukakan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Sedau RT 43 RW 07 Teluk Karang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan, seluas lebih kurang 0,64 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Syarifudin Ahmad,
 - Selatan berbatasan dengan Hj. Rusniah/Lim Kim Fa/Surachman,
 - Timur berbatasan dengan Surachman/Hj. Rusniah/Budiyanto/Lim Kim Fa/Liu Kusregen,
 - Barat berbatasan dengan Syarifudin Ahmad;
2. Bahwa penguasaan tanah tersebut oleh Penggugat adalah berdasarkan penyerahan dari Radjuni Tahir kepada Penggugat, sebagaimana Surat Penyerahan tertanggal 9 Juli 2019;
3. Bahwa sebelumnya Radjuni Tahir sudah menguasai tanah tersebut sejak lama sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 28 Maret 2006 dan telah diketahui oleh Lurah Sedau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas pengusaan tanah oleh Radjuni Tahir telah digunakan sebagai areal perkebunan dengan menanam pohon kelapa dan pohon pisang serta tanaman keras lainnya;
5. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat maupun Radjuni Tahir saat itu, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII telah membuat Surat Pernyataan Tanah tanggal 05 Maret 2019 yang diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I di atas tanah yang sejak lama dikuasai dan dimiliki oleh Radjuni Tahir yang kemudian diserahkan kepada Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan Tanah tanggal 28 Maret 2006 dan Penyerahan tanggal 09 Juli 2019;
6. Bahwa kemudian pada tanggal yang sama pula (tanggal 05 Maret 2019), Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII telah memberikan kuasa kepada Tergugat I, dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII dan menyerahkan tanggung jawab hukum sepenuhnya atas tanah tersebut kepada Tergugat I apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
7. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2019, Penggugat baru mengetahui Tergugat I telah menyerahkan sebagian lahan tersebut kepada Turut Tergugat II dan dibangun Tower SUTT 150 KV Patok 37 dan sebagai imbalannya, Tergugat I mendapatkan uang ganti Rugi dari Turut Tergugat II;
8. Bahwa adapun lahan yang digunakan oleh Turut Tergugat II yang didapat dari penyerahan Tergugat I dan dibangun Tower SUTT 150 KV Patok 37 adalah seluas 400 m², dengan ukuran sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah Radjuni Tahir, sekarang Penggugat dengan ukuran 20 m,
 - Barat dengan tanah Radjuni Tahir, sekarang Penggugat dengan ukuran 20 m,
 - Selatan dengan tanah Radjuni Tahir, sekarang Penggugat dengan ukuran 20 m,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tanah Radjuni Tahir, sekarang Penggugat dengan ukuran 20 m;
- 9. Bahwa pembangunan Tower SUTT 150 KV Patok 37 di atas tanah yang Penggugat dapat dari Radjuni Tahir tersebut, dilakukan Turut Tergugat II bekerjasama dengan Turut Tergugat III sebagai pelaksananya;
- 10. Bahwa walaupun Penggugat telah melakukan keberatan (baik melalui Tergugat I, Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II), namun Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tetap saja meneruskan pekerjaan pembangunan tower tersebut;
- 11. Bahwa dalam Pengerjaan pembangunan Tower SUTT 150 KV Patok 37 di lahan tanah milik Penggugat yang Penggugat dapat dari penyerahan Radjuni Thahir, yang dilakukan oleh Turut Tergugat II berkerja sama dengan Turut Tergugat III, telah pula merusak dan melakukan penebangan pohon kelapa dan pohon pisang dalam lahan tanah milik Penggugat yang Penggugat dapat dari penyerahan Radjuni Tahir, dimana Pohon kelapa sebanyak sekitar 10 (sepuluh) batang dan pohon pisang sebanyak sekitar 20 (dua puluh) batang;
- 12. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII yang telah membuat Surat Pernyataan Tanah pada tanggal 05 Maret 2019 yang diketahui oleh Turut Tergugat I di atas tanah Penggugat yang didapat dari penyerahan Radjuni Tahir sebagaimana Surat Pernyataan Tanah (Radjuni Tahir) tanggal 28 Maret 2006 yang telah diketahui oleh Lurah Kelurahan Sedau dan penyerahan tanggal 09 Juli 2019, adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang jelas merugikan kepentingan hukum Penggugat. Oleh karenanya Surat Pernyataan Tanah atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, tanggal 5 Maret 2019 yang diketahui oleh Turut Tergugat I adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa demikian juga tindakan Turut Tergugat II yang bekerja sama dengan Turut Tergugat III yang membangun Tower SUTT 150 KV Patok 37 serta merusak dan menebang pohon kelapa dan pohon pisang di lahan tanah milik Penggugat yang Penggugat dapat dari penyerahan Radjuni Thahir adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat;
14. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, bahkan Penggugat telah beberapa kali melakukan keberatan, namun tidak diindahkan oleh Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat tersebut;
15. Bahwa perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, yang secara tanpa izin dari Penggugat telah menguasai sebahagian tanah Penggugat yang Penggugat dapat dari penyerahan Radjuni Thahir tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil;
16. Bahwa adapun kerugian yang Penggugat alami diperhitungkan sebagai berikut:

A. Kerugian materiil:

Kerugian materiil ini Penggugat hitung karena Penggugat tidak dapat mempergunakan atau mengerjakan sebahagian tanah tersebut yang saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat II yang didapat dari Tergugat I dan dibangun Tower SUTT 150 KV Patok 37 oleh Turut Tergugat II bekerjasama dengan Turut Tergugat III, dan pohon kelapa serta pohon pisang yang telah rusak dan ditebang, sebagai berikut:

- Luas sekitar 400 m² x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) permeter sehingga menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pohon kelapa 10 batang x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbatang sehingga menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pohon pisang 20 batang x Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbatang sehingga menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

B. Kerugian immateriil:

Kerugian immateriil ini Penggugat hitung sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

17. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan dan berhak atas tanah Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat sehingga Penggugat menuntut Para Tergugat maupun Turut Tergugat, maupun pihak-pihak lain yang memperoleh tanah dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat tersebut untuk segera mengembalikan tanah Penggugat tersebut kepada Penggugat secara aman dan utuh;

18. Bahwa mengingat Penggugat sangat berkepentingan untuk segera menguasai dan mengerjakan tanah tersebut yang dikuasai Para Tergugat maupun Turut Tergugat tersebut, maka Penggugat mohon untuk dapat menghukum Para Tergugat serta Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) apabila Para Tergugat maupun Turut Tergugat terlambat memenuhi putusan ini yang dihitung sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari atau setiap hari keterlambatan sejak putusan ini dibacakan;

19. Bahwa adalah sangat beralasan apabila Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkawang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dalam perkara ini, dengan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah yang paling berhak dan diprioritaskan atas sebidang tanah Penggugat yang terletak di Jalan Sedau Raya Sedau RT 43 RW 07 Teluk Karang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan, yang didapat dari penyerahan Radjuni Tahir, dengan luas lebih kurang 0,64 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Syarifudin Ahmad,
- Selatan berbatasan dengan Hj. Rusniah/Lim Kim Fa/Surachman,
- Timur berbatasan dengan Surachman/Hj. Rusniah/Budiyanto/Lim Kim Fa/Liu Kusregen,
- Barat Berbatasan dengan Syarifudin Ahmad;

3. Menyatakan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan Surat Pernyataan Tanah yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII tanggal 05 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Turut Tergugat I, dinyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menghukum Para Tergugat serta Para Turut Tergugat maupun siapa saja yang mendapatkan bagian tanah tersebut untuk menyerahkan kembali bagian tanah tersebut kepada Penggugat secara aman dan utuh;

6. Menghukum Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk menyerahkan kembali bagian tanah yang dipergunakan membangun Tower SUTT 150 KV Patok 37 tersebut kepada Penggugat secara aman dan utuh, seluas sekitar 400 m², dengan ukuran:

- Utara dengan tanah Radjuni Tahir, sekarang Penggugat dengan ukuran 20 m;
- Barat dengan tanah Radjuni Tahir, sekarang Penggugat dengan ukuran 20 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan tanah Radjuni Tahir, sekarang Penggugat dengan ukuran 20 m;
- Timur dengan tanah Radjuni Tahir, sekarang Penggugat dengan ukuran 20 m;

7. Memerintahkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk segera membongkar bangunan Tower SUTT 150 KV Patok 37 di atas tanah;
8. Menghukum masing-masing Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat, secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat, sebesar:

A. Kerugian materiil:

Kerugian materiil ini Penggugat hitung karena Penggugat tidak dapat mempergunakan atau mengerjakan sebahagian tanah tersebut yang saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat II yang didapat dari Tergugat I dan dibangun Tower SUTT 150 KV Patok 37 oleh Turut Tergugat II bekerja sama dengan Turut Tergugat III, dan pohon kelapa serta pohon pisang yang telah dirusak dan ditebang, sebagai berikut:

- Luas sekitar 400 m² x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) permeter sehingga menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
- Pohon kelapa 10 batang x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbatang sehingga menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),
- Pohon pisang 20 batang x Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbatang sehingga menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

B. Kerugian immateriil:

Kerugian immateriil ini Penggugat hitung sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

9. Menghukum Para Tergugat serta Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari setiap hari keterlambatan sejak putusan ini dibacakan;

Hal 10 dari 58 hal putusan Nomor 54/PDT/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya;

11. Menghukum Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, Turut Tergugat II dan III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Eksepsi Prosesual):

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Desember 2019 terdaftar dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Skw tertanggal 3 Januari 2020, dibacakan (dianggap dibacakan) tanggal 4 Maret 2020 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;

2. Eksepsi *Error in Persona*

2.1 Eksepsi Diskualifikasi/*Disqualificatoire Ekceptie (gemis aanhoedanigheid)*

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai *Persona Standi In Judicio*, tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), tidak berhak (*rechttitel*) dan tidak memiliki kepentingan hukum (*point d'interet, point d'action*) untuk menggugat Para Tergugat berkenaan dengan tanah seluas 0,64 hektar yang terletak di Jalan Raya Sedau RT 43 RW 07 Teluk Karang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang Kalimantan Barat;

Bahwa dalam posita 2 gugatannya Penggugat mendalilkan menerima penyerahan dari Rajuni bin Tahir tertanggal 9 Juli 2019;

Hal 11 dari 58 hal putusan Nomor 54/PDT/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalil posita 2 yang menyatakan Penggugat mendapat penyerahan dari Rajuni bin Tahir adalah tidak benar karena surat tertanggal 9 Juli 2019 yang didalilkan Penggugat bukan surat penyerahan hak melainkan surat kuasa;

Bahwa benar Rajuni bin Tahir telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2019;

Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan salah satu sebab berakhirnya surat kuasa adalah pemberi kuasa meninggal dunia, maka dengan demikian surat kuasa tertanggal 9 Juli 2019 yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan menjadi gugur dikarenakan Pemberi Kuasa Rajuni bin Tahir telah meninggal dunia bulan Oktober 2019;

Bunyi Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagai berikut:

“Pemberian kuasa berakhir dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa”;

Bahwa dari gugatan perkara *a quo* tidak terdapat bukti yang menjadi dasar atau mendukung dalil dalam posita gugatan perkara *a quo*, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa berdasarkan Surat Hak Pusaka tertanggal 15 Oktober 1937, menerangkan bahwa Bapak Abdulrahman (alm) ada meninggalkan/ warisan berupa hak pusaka sebidang kebun kelapa dan berdiri di atas tanah tersebut 2 (dua) buah rumah, yang mana kebun kelapa tersebut diperoleh almarhum Abdulrahman dari bagian pusaka Bapak Tan Arif yang telah



dibagi pro rata kepada masing-masing anak-anaknya laki-laki dan perempuan, yakni:

1. Aldurahman,
2. Matnur,
3. Ahmad,
4. Matzen,
5. Usman,
6. Ketjil, dan
7. Masnah;

Sehingga surat keterangan hak pusaka atas nama Abdullah bin Abdurahman tidak sebagai bagian dari warisan lainnya karena Para Ahli Waris telah memperoleh bagian masing-masing;

Bahwa merujuk pada Surat Pernyataan Waris tertanggal 10 September 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ainun binti Majzen bin Tan Arif, pada pokoknya menyatakan tidak menuntut kembali haknya atas sebidang tanah kosong seluas 0,64 hektar;

Berdasarkan dan alasan tersebut di atas, maka sebagai konsekuensi Penggugat tidak memiliki hak dan kepentingan hukum (*point d'interets point d'action*) serta kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat (*diskualifikasi in person*). Oleh karena mana gugatan perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat tidak memiliki *persona stadi in judicio*, karena tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan layak, tidak mempunyai hubungan hukum (*non persona standi in judicio*), harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juni 1971 Nomor 294 K/Sip/1971;



Bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 442 K/SIP/1973 tanggal 8 Oktober 1973, menyatakan bahwa:

“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

2.2. *Exceptio Plurium litis consortium*

Gugatan Penggugat gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik Tergugat,
- oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya;

Bahwa semestinya pihak ketiga yang bernama Ainun binti Majzen bin Tan Arif, dan atau ahli warisnya yang kemudian didalilkan Penggugat sebagai asal usul tanah Rajuni bin Tahir sebagai sumber perolehan hak Penggugat, harus ikut sebagai Penggugat. Alasannya, dalam perkara *a quo* Penggugat wajib membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Ainun binti Majzen bin Tan Arif menyerahkan kepada Rajuni bin Tahir dan dasar hukum Rajuni bin Tahir menyerahkan kepada Penggugat;

Bahwa terhadap bantahan Para Tergugat di atas didukung pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung, diantaranya:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984,
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/SIP/1971, dan
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1078 K/SIP/1972 tanggal 11 Nopember 1975;

3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)



Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukum dalil gugatan. Bahwa posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum gugatan (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Gugatan tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*) sehingga tidak memenuhi syarat formil;

Dengan demikian gugatan Penggugat dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*);

3.1 Objek Sengketa tidak jelas atau kabur

Gugatan Penggugat tidak jelas objek gugatan, apakah gugatan sengketa kepemilikan hak atas tanah, sengketa pembagian waris, atau gugatan perbuatan melawan hukum. Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sehingga mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas;

3.2 Isi petitum gugatan tidak jelas dan atau rinci

Bahwa gugatan Penggugat kabur tidak sistematis dalam menguraikan positanya dan semakin kabur karena dalam beberapa positanya menyebut nama Radjuni Tahir sedangkan Radjuni Tahir telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2019;

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci batas-batas tanah Ainun binti Majzen bin Tan Arif, dan dalam surat yang didalikan Penggugat milik Ainun binti Majzen bin Tan Arif, tidak menjelaskan batas-batas dan luas tanah yang dimilikinya melainkan hanya berupa pernyataan pribadi yang tidak didukung oleh dokumen kepemilikan yang sah;

3.3 Adanya kontradiksi antara posita dengan Petitum dalam gugatan

Bahwa petitum Penggugat tidak jelas, karena kontradiksi antara posita dan petitum gugatan. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari gugatan tidak



dapat diterima, telah sesuai dengan prinsip hukum yang dianut dalam praktek peradilan di Indonesia;

Bahwa dalam posita mendalilkan kepemilikan tanah, namun dilain pihak dalam petitum Penggugat meminta ganti rugi atas tanah. Bahwa hal ini menjadi rancu dan tidak jelas karena secara hukum Penggugat bukan sebagai pemilik bidang tanah yang dimohonkan ganti rugi melainkan Para Tergugatlah yang memilikinya secara sah menurut hukum;

Bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima apabila alas hak Pengugat tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 K/Sip/1973 menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini hak Penggugat tidak jelas.”

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 desember 1958 menyatakan:

“Syarat materiel dari pada gugatan, merupakan syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.”

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Desember 2019 terdaftar dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Skw tertanggal 3 Januari 2020, dibacakan (dianggap dibacakan) tanggal 4 Maret 2020 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
"Bahwa gugatan penggugat tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak berdasarkan hukum";
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita 1 sampai dengan posita 4 akan kami tanggapi sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil posita Penggugat pada posita 1 sampai 4 gugatannya, hal ini dikarenakan Penggugat bukanlah sebagai pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Sedau RT 43 RW 07 Teluk Karang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan seluas kurang lebih 0,64 hektar;
 - 3.2 Bahwa dalil Penggugat yang mendasarkan kepemilikannya berdasarkan penyerahan dari Radjuni Tahir sebagaimana surat tertanggal 9 Juli 2019 bukan merupakan alas hak atas kepemilikan bidang tanah;
 - 3.3 Bahwa surat tertanggal 9 Juli 2019 bukan merupakan penyerahan hak atas tanah melainkan hanya sebuah kuasa kepada Penggugat untuk mengurus permasalahan sengketa Radjuni bin Tahir;
 - 3.4 Bahwa gugatan Penggugat kabur tidak sistematis dalam menguraikan positanya dan semakin kabur karena dalam beberapa positanya menyebut



nama Radjuni Tahir sedangkan Radjuni Tahir telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2019;

3.5 Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci batas-batas tanah Ainun binti Majzen bin Tan Arif, dan dalam surat yang didalilkan Penggugat milik Ainun binti Majzen bin Tan Arif, tidak menjelaskan batas-batas dan luas tanah yang dimilikinya melainkan hanya berupa pernyataan waris yang tidak didukung oleh saksi-saksi yang sah menurut hukum dan oleh karenanya bukan sebagai dokumen kepemilikan yang sah;

3.6 Bahwa pada bulan Oktober 2019, Radjuni Tahir telah meninggal dunia dengan demikian kuasa tertanggal 9 Juli 2019 dari Radjuni bin Tahir kepada Penggugat untuk mengurus tanah telah gugur menurut hukum. (Vide Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Bunyi Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagai berikut:

“Pemberian kuasa berakhir dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.”

Berdasarkan dan alasan tersebut di atas, maka sebagai konsekuensi Penggugat tidak memiliki hak dan kepentingan hukum (*point d'interets point d'action*) serta kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat (*diskualifikasi in person*). Oleh karena mana gugatan perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat tidak memiliki *persona stadi in judicio* karena tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan layak, tidak mempunyai hubungan hukum (*non persona standi in judicio*), harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juni 1971 Nomor 294 K/Sip/1971;

Bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 442 K/SIP/1973 tanggal 8 Oktober 1973, menyatakan bahwa:

"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita 5, 6 dan 7 gugatannya akan kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil posita Penggugat pada posita 5, 6 dan 7 karena:

1. Surat Pernyataan Tanah tanggal 28 Maret 2006 tidak jelas riwayat penguasaan haknya, melainkan hanya disebut tanah warisan yang dikuasai sejak tahun 1985, tidak menjelaskan warisan dari siapa dan dalam bentuk apa penguasaannya;

Dengan demikian Surat Pernyataan Tanah tanggal 28 Maret 2006 diragukan kebenarannya dan dapat dibantah dengan bukti-bukti Para Tergugat;

2. Surat tertanggal 9 Juli 2019 dari Radjuni Tahir kepada Penggugat, bukan suatu bentuk penyerahan hak dan hanya berupa surat kuasa;

Bahwa oleh karena dalam bentuk surat kuasa, maka surat kuasa tersebut gugur sejak bulan Oktober 2019, dikarenakan Rajuni Tahir telah meninggal dunia.

Bunyi Pasal 1813 KUHPerdara, sebagai berikut:

"Pemberian kuasa berakhir dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa."



3. Bahwa tidak ada kewajiban hukum Para Tergugat untuk memberitahukan kepada Penggugat atas perbuatan hukum pemberian kuasa maupun penyerahan lahan kepada Turut Tergugat II untuk pembangunan Tower SUTT 150 Patok 37, karena Para Tergugat menyerahkan tanah yang merupakan milik Para Tergugat bukan menyerahkan milik Penggugat dengan demikian tidak ada kewajiban untuk memberitahukan kepada Penggugat;

Berdasarkan bantahan jawaban di atas, dalil Penggugat dalam posita 5, 6 dan 7 gugatannya, haruslah ditolak oleh hakim;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 akan kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil posita Penggugat pada posita 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 karena:

1. Bahwa Para Tergugat adalah benar pemilik bidang tanah seluas 9.560 m² yang terletak di Jalan Raya Teluk Karang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Syarifudin,

Selatan berbatasan dengan tanah Surahman,

Timur berbatasan dengan tanah Rusniah/wakaf Tionghua,

Barat berbatasan dengan tanah Syarifuddi;

2. Bahwa adapun riwayat penguasaan tanah Para Tergugat adalah dari tanah negara yang dikuasai berdasarkan surat hak pusaka yang dikeluarkan oleh Penghulu Agama Singkawang tanggal 15 Oktober 1937, yang kemudian dilengkapi dengan bukti pembayaran sebidang kebun kelapa dari A. Muin Yunus tanggal 25 September 1964 dan melalui penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sambas Nomor 261/1988 tanggal 14 Nopember 1988;

3. Bahwa atas dasar kepemilikan Para Tergugat tersebut serta untuk mendukung pembangunan untuk kepentingan umum Para Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tanah seluas 359 m² dari keseluruhan luas 9.560 m² diserahkan kepada Turut Tergugat II untuk dilakukan pembangunan Tower SUTT 150 Patok 37;

Bahwa atas penyerahan tersebut Para Tergugat telah mendapat kompensasi atas tanah seluas 359 m² beerta tanam tumbuh di atasnya yang mana atas dasar penilaian publik KJPP Mushofah, Mono Igfirly & Rekan;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita 16 akan kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil posita Penggugat pada posita 16 karena Penggugat bukan merupakan pemilik hak atas tanah dengan demikian tidak berhak atas ganti rugi atas tanah dan tanam tumbuh di atasnya;

Bahwa Turut Tergugat II sebagai pembeli yang beritikad baik sebelum melakukan kompensasi dan pembayaran kepada Para Tergugat telah terlebih dahulu memverifikasi data primer dan sekunder Para Tergugat sebelum melakukan proses pembayaran dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada posita 16 harus dinyatakan ditolak oleh hakim;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita 18 gugatannya tentang membayar uang paksa (*dwangsom*) akan kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 terbilang (*dua juta rupiah*) perhari atau setiap hari keterlambatan dari Penggugat terhadap Para Tergugat dalam posita 18 gugatan Penggugat adalah bertentangan dengan azas hukum, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307 K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976, "Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi rill".
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79 K/Sip/1972,

Hal 21 dari 58 hal putusan Nomor 54/PDT/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang."

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita 19 tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya akan kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita 19 dan tuntutan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya, dari gugatan perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur oleh Pasal 180 Ayat 1 HIR *juncto* Pasal 191 Ayat 1 RBG *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij Vooraad*) dan Provisionil *juncto* Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Pengadilan (Buku II, Halaman 127) yakni sebagai berikut:

1. Gugatan perkara *a quo*, tidak didukung dengan alat bukti (*middle bewijs*) akta otentik atau akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bedinde bewijs kracht*);

Bahwa bukti-bukti yang menjadi dasar diajukannya gugatan Penggugat dapat dibantah, disangkal dan dilumpuhkan dengan bukti penyangkalan atau bukti lawan (*tegen bewijs*) yang ada pada Para Tergugat dan dari bukti-bukti mana tidak dapat dibantah oleh Penggugat;

2. Gugatan perkara *a quo* cacat formil, karena gugatan perkara *a quo* mengandung *error in persona*, *disqualificatie exceptie* dan *obscuur libel*;

3. Posita dan tuntutan putusan serta merta dari gugatan perkara *a quo*, tidak memiliki urgensi, tidak disertai dengan alasan logis dan yuridis;

Berdasarkan dalil-dalil hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Skw, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan demi hukum Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat adalah pemilik sah atas bidang tanah seluas 9.560 m² yang terletak di Jalan Raya Teluk Karang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Syarifudin,

Selatan berbatasan dengan tanah Surahman,

Timur berbatasan dengan tanah Rusniah/ wakaf Tionghua,

Barat berbatasan dengan tanah Syarifuddin,

sah menurut hukum;
4. Menyatakan tidak sah tuntutan ganti rugi materil sebesar Rp211.000.000,00 terbilang (dua ratus sebelas juta rupiah) dan tuntutan immaterill sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Penggugat kepada Para Tergugat;

Hal 23 dari 58 hal putusan Nomor 54/PDT/2020/PT PTK



5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Skw tanggal 28 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek perkara berupa sebidang tanah seluas 0,64 Ha (nol koma enam empat hektar) yang terletak di Jalan Raya Sedau RT 43 RW 07 Teluk Karang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dengan batas-batas:
 - sebelah utara berbatas dengan tanah Syarifudin Ahmad,
 - sebelah selatan berbatas dengan tanah Hj. Rusniah/Lim Kim Fa/Surachman,
 - sebelah timur berbatas dengan tanah Surachman/Hj. Rusniah/Budi Yanto/Lim Kim Fa/Liu Kusregen, dan
 - sebelah barat dengan tanah Syarifudin Ahmad;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah membuat Surat Pernyataan Tanah tanggal 5 Maret 2019 atas objek perkara, perbuatan Turut Tergugat I yang telah menandatangani Surat Pernyataan Tanah tanggal 5 Maret 2019 tersebut sebagai pihak yang mengetahui, perbuatan Tergugat I atas dasar menerima kuasa dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII dan perbuatan Turut Tergugat II yang telah menyerahkan dan menerima penyerahan sebagian dari objek perkara seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) dengan

Hal 24 dari 58 hal putusan Nomor 54/PDT/2020/PT PTK



kompensasi ganti rugi, dan perbuatan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang telah bekerja sama membangun Tower SUTT 150 KV Patok 37 di atas tanah bagian dari objek perkara seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan Surat Pernyataan Tanah tanggal 5 Maret 2019 yang dibuat oleh Para Tergugat dinyatakan lumpuh dan tidak berlaku;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan uang kompensasi ganti rugi pembebasan tanah seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) yang merupakan bagian dari objek perkara dan uang kompensasi atas lahan yang berada di bawah Ruang Bebas (ROW) seluas 359 m² (tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi) dengan jumlah keseluruhan Rp94.509.900,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah) kepada Penggugat ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Singkawang sampai akhirnya Para Tergugat membayar lunas kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.496.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permohonan banding No.05/AktaPdt/2020/PN Skw jo No. 01/Pdt.G/2020/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, Para Tergugat dan para Turut Tergugat melalui kuasanya menerangkan bahwa pada tanggal 04 Juni 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 01/Pdt.G/2020/PN Skw tanggal 28 Mei 2020 ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang, menerangkan bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juni 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan kepada Terbanding semula Penggugat, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut.

3. Akta Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Pembanding IX, Pembanding X semula Turut Tergugat II dan III tertanggal 12 Juni 2020 dan telah diterima di Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 12 Juni 2020. Kemudian Memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 16 Juni 2020 ;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang dan Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 5 Juni 2020 dan tanggal 10 Juni 2020 yang memberikan kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
5. Akta Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 20 Juni 2020 dan telah diterima di Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 23 Juni 2020. Kemudian Kontra Memori banding tersebut melalui delegasi Relas Penyerahan Kontra Memori banding tertanggal 24 Juni 2020 melalui Pengadilan Negeri Pontianak telah diberitahukan dan disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dan Pembanding IX, X semula Turut Tergugat II, III, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Hal 26 dari 58 hal putusan Nomor 54/PDT/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Pembanding IX, X semula Turut Tergugat II, III telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Juni 2020 yang pada pokoknya ;

1. Bahwa **Para Pembanding** dahulu **Para Tergugat** dan **Turut Pembanding IX** dahulu **Turut Tergugat II** serta **Pembanding X** dahulu **Turut Tergugat III** menolak / tidak sependapat terhadap Putusan *Judex facti*/ Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa **Para Pembanding** dahulu **Para Tergugat** dan **Turut Pembanding X** dahulu **Turut Tergugat II** serta **Pembanding X** dahulu **Turut Tergugat III** tidak sependapat dengan pertimbangan *judex factie* dalam eksepsi yang Menyatakan MenolakEksepsi **Para Pembanding** dahulu **Para Tergugat** dan **Turut Pembanding II** dahulu **Turut Tergugat II** serta **Turut Pembanding III** dahulu **Turut Tergugat III**;
3. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :

“Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat, adalah salah; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”. Oleh karenanya peradilan tingkat banding, khususnya Pengadilan Tinggi Pontianak mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya ”.

Bahwa dasar dan alasan keberatan **Para Pembanding** dahulu **Para Tergugat** dan **Turut Pembanding II** dahulu **Turut Tergugat II** serta **Turut Pembanding III** dahulu **Turut Tergugat III** terhadap pertimbangan *judex factie* adalah sebagai berikut :



4. **Bahwa Judex Factie Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup Dan Memadai Terhadap Eksepsi Error In Persona yakni Diskualifikasi / Disqualificatoire Ekceptie (gemisaanhoedanigheid)**

Bahwa Terbanding dahulu Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai *Persona Standi In Judio*, tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*), tidak berhak (*rechttitel*) dan tidak memiliki kepentingan hukum (*point d'interet, pointd'action*) untuk menggugat Para Pembanding dahulu Para Tergugat berkenaan dengan tanah seluas 0,64 Ha yang terletak di Jalan Raya Sedau, RT.43, RW. 07, Teluk Karang, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat.

Bahwa dalam gugatannya pada posita 2 Terbanding dahulu Penggugat mendalilkan mendapatkan kuasa dari Rajuni Tahir (**Vide P – 2 dan P – 3**).

Bahwa dalam keterangan dibawah sumpah saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yakni saksi Tajudin, saksi Efendy, saksi Hamilah, saksi Hanibal dan Saksi Erwin menerangkan bahwa Rajuni Tahir telah meninggal dunia tanggal 3 Oktober 2019.

Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1813 KUHPdata menyatakan salah satu **sebab berakhirnya surat kuasa adalah pemberi kuasa meninggal dunia**, maka dengan demikian surat kuasa tertanggal 08 Juli 2019 yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan menjadi gugur dikarenakan **Pemberi Kuasa Rajuni bin Tahir telah meninggal dunia 3 Oktober 2019**.

Bunyi Pasal 1813 KUHPdata, sebagai berikut :

Pemberian kuasa berakhir: dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; **dengan meninggalnya**, pengampuan atau pailitnya, baik



pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

Bahwa dari gugatan perkara aquo tidak terdapat bukti yang menjadi dasar atau mendukung dalil dalam posita gugatan perkara aquo, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan aquo.

Berdasarkan dan alasan tersebut diatas, maka sebagai konsekuensi Terbanding dahulu Penggugat tidak memiliki hak dan kepentingan hukum (*point d'interets pointd'action*) serta kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan terhadap Para Pembanding dahulu Para Tergugat (*diskualifikasi in person*). Oleh karena mana gugatan perkara aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Terbanding dahulu Penggugat tidak memiliki *Persona Stadi In Judicio*; karena tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan layak, tidak mempunyai hubungan hukum (*non Persona Standi In Judicio*), harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juni 1971 No. 294 K/ Sip / 1971.

Bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/SIP/1973 tanggal 8 Oktober 1973, menyatakan bahwa ;

"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

5. **Bahwa Judex Factie Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup Dan Memadai Terhadap Eksepsi GUGATAN ERROR IN PERSONA**, karena Terbanding dahulu Penggugat juga tidak lengkap dalam menarik pihak / subjek hukum (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*), hal ini dikarenakan seharusnya Terbanding dahulu



Penggugat melibatkan **pihak ketiga** yang bernama **Ainun binti Majzen bin Tan Arif**, dan atau ahli warisnya yang kemudian didalilkan Penguat sebagai asal usul tanah Rajuni bin Tahir sebagai sumber perolehan hak Penguat, harus ikut sebagai Penguat. Alasannya, dalam perkara aquo Penguat wajib membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Ainun binti Majzen bin Tan Arif menyerahkan kepada Rajuni bin Tahir dan dasar hukum Rajuni bin Tahir menyerahkan kepada Penguat.

Bahwa semestinya Penguat menjadikan **Bapak Syarifuddin** selaku **Tergugat** dalam Perkara aquo, hal ini terbukti dari fakta sidang lapangan tanggal 21 April 2020 tanah yang dijadikan objek gugatan oleh Penguat ternyata masuk ke batas Sertipikat Hak Milik No.124/Sedau, Luas 0,81 Ha atas nama Bapak **Syarifuddin**. (**Vide Bukti T.1-8 – 13**)

Oleh karena itu, gugatan Penguat kurang pihak (*plurium litis consortium*) hal ini dikarenakan **Ainun binti Majzen bin Tan Arif**, dan atau ahli warisnya harus dijadikan sebagai pihak Penguat dalam perkara aquo dan **Bapak Syarifuddin** seharusnya dijadikan sebagai **Tergugat** dalam Perkara aquo. Hal demikian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung, diantaranya :

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/SIP/1971; dan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1078 K/SIP/1972 tanggal 11 Nopember 1975.

Dengan demikian gugatan Terbanding dahulu Penguat tidak lengkap menarik subjek hukum dan patut untuk ditolak.

6. **Bahwa Judex Factie Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup Dan Memadai Terhadap Eksepsi Obscuur Liber (Gugatan Kabur)**



Bahwa gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak jelas dasar hukum dalil gugatan. Bahwa posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum gugatan (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Gugatan tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*) sehingga tidak memenuhi syarat formil;

Dengan demikian gugatan Terbanding dahulu Penggugat dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*).

6.1 Objek Sengketa tidak jelas atau kabur;

Gugatan Penggugat tidak jelas objek gugatan, apakah gugatan sengketa kepemilikan hak atas tanah, sengketa pembagian waris, atau gugatan perbuatan melawan hukum. Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sehingga mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas.

Bahwa dari keterangan Saksi dan Bukti yang diajukan Terbanding dahulu Penggugat tidak jelas asal usul tanah yang diklaim Terbanding dahulu Penggugat.

Bahwa dari keterangan saksi dan bukti Terbanding dahulu Penggugat menyatakan memperoleh tanah dari penyerahan dari Ainun binti Majzen namun para ahli waris Ainun tidak ada bertanda tangan sebagai bentuk persetujuan.

6.2 Isi Petitum gugatan tidak jelas dan atau rinci.

Bahwa gugatan Penggugat kabur tidak sistematis dalam menguraikan positanya dan semakin kabur karena dalam beberapa positanya menyebut nama Radjuni Tahir sedangkan Radjuni Tahir telah meninggal dunia pada 3 Oktober 2019.

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci batas-batas tanah Ainun binti Majzen bin Tan Arif, dan dalam surat yang didalikan Penggugat milik Ainun binti Majzen bin Tan Arif, (**Bukti P.4** berupa Surat



Pernyataan Waris a/n Ainun tanggal 10 September 2003) tidak menjelaskan batas-batas dan luas tanah yang dimilikinya melainkan hanya berupa pernyataan pribadi yang tidak didukung oleh dokumen kepemilikan yang sah.

Bahwa apabila dihubungkan dengan Bukti **T1-T8-11** berupa Surat Djual Beli, Singkawang 26 Djuli 1956 menerangkan bahwa di Singkawang tanggal 26 Djuli 1956, 4 orang anak Muhamad Zin dan Ibu Sitti yaitu 1. Abd.Hamid Bin Matzin, 2. Munzir bin Matzin, 3. Halimah binti Matzin dan Ainun binti Matzin, melakukan jual beli hak atas tanah warisan kepada Bapak Achmad bin Sanuddin, dalam dokumen tersebut jelas menerangkan objek yang di jual dan ada persetujuan dari saudara Ainun lainnya selaku ahli waris.

Bahwa Bukti P.4 berupa Surat Pernyataan Waris a/n Ainun tanggal 10 September 2003 diragukan kebenarannya karena surat pernyataan waris hanya di Cap Jempol dan tanpa persetujuan 3 orang anak Muhamad Zin dan Ibu Sitti lainnya yaitu 1. Abd.Hamid Bin Matzin, 2. Munzir bin Matzin, 3. Halimah binti Matzin. sedangkan dalam dokumen Surat Djual Beli, Singkawang 26 Djuli 1956 Ainun binti Matzin cap jempol, hal ini patut diragukan apakah cap jempol pada **Bukti P.4** Surat Pernyataan Waris a/n Ainun tanggal 10 September 2003 cap jempol Ainun atau cap jempol orang lain.

Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1874 KUHPdata menyatakan ***“yang dianggap tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum”***, dengan demikian penandatanganan sebuah tulisan dibawah tangan disamakan pembubuhan cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang



yang ditunjuk Undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya. Bahwa isi akta telah dijelaskan kepada orang tersebut dan setelah itu cap jempol di bubuhkan pada tulisan tersebut dihadapan pejabat yang bersangkutan.

Bahwa memperhatikan ketentuan diatas jelas dokumen bukti penyerahan dan asal usul tanah yang Terbanding dahulu Penggugat ajukan tidak memenuhi kaidah pembuktian surat yang benar, karena tidak disaksikan dan dibuat dihadapan pejabat umum, ataupun di depan pejabat kelurahan Sedau.

6.3 Adanya Kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam gugatan.

Bahwa petitum Penggugat tidak jelas, karena kontradiksi antara posita dan petitum gugatan. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari gugatan tidak dapat diterima, telah sesuai dengan prinsip hukum yang dianut dalam praktek peradilan di Indonesia.

Bahwa dalam posita mendalilkan kepemilikan tanah, namun dilain pihak dalam petitum Terbanding dahulu Penggugat meminta ganti rugi atas tanah. Bahwa hal ini menjadi rancu dan tidak jelas karena secara hukum Terbanding dahulu Penggugat bukan sebagai Pemilik bidang tanah yang dimohonkan ganti rugi melainkan Para Pembanding dahulu Para Tergugat yang memilikinya secara sah menurut hukum.

Bahwa telah nyata gugatan Penggugat Kabur (*Obscurr Libel*) hal ini terbukti Terbanding dahulu Penggugat telah melakukan penyelundupan hukum dalam Replik tertanggal 1 April 2020. Bahwa dalam gugatannya tertanggal 26 Desember 2019 (terdaftar tanggal 3 Januari 2020) baik posita maupun petitum Terbanding dahulu Penggugat tidak ada mencantumkan tentang tuntutan Provisi



namun dalam Replik tertanggal 1 April 2020 Terbanding Penggugat dalam Petitumnya mencantumkan tuntutan Provisi.

Bahwa hal ini menunjukkan bahwa petitum Terbanding dahulu Penggugat tidak jelas, karena kontradiksi antara posita dan petitum gugatan. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari gugatan tidak dapat diterima, telah sesuai dengan prinsip hukum yang dianut dalam praktek peradilan di Indonesia.

Bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima apabila alas hak Penggugat tidak sesuai dengan Yurisprudensi MARI sebagaimana dinyatakan dalam putusan MARI sebagai berikut :

1. Putusan MARI No. 6 K/Sip/1973 menyatakan :
"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini hak Penggugat tidak jelas."
2. Putusan MARI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, menyatakan :
"Syarat materiel dari pada gugatan, merupakan syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak."

7. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *judex factie* tidak memberikan pertimbangan hukum yang memadai atas eksepsi Para Pembanding dahulu Para Tergugat yang menyatakan **GUGATAN ERROR IN PERSONA**, karena Terbanding dahulu-
Penggugat juga tidak lengkap dalam menarik pihak / subjek hukum (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*), Eksepsi **Diskualifikasi / Disqualificatoire Ekceptie (gemisaan hoedanig heid)** dan Eksepsi Obscuur Libel yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Tergugat;

Bahwa putusan *judex factie* kurang sempurna / kurang cukup / tidak memberikan dasar pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*);



Bahwa sebagaimana yang lazim dan menurut kaidah yurisprudensi yang telah berlaku dalam kebiasaan peradilan Indonesia, dalam setiap putusan, maka hakim wajib mempertimbangkan di dalam putusannya tentang fakta / dalil mana yang telah terbukti dan bagaimana menerapkan hukumnya atas fakta tersebut;

Bahwa pendapat di atas merupakan pendapat ilmiah yang dapat dilihat dan diteliti lebih jauh dalam kaidah hukum putusan Mahkamah Agung No. 429 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang termuat di dalam Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung halaman 188 yang disusun oleh M. Ali Boediartha yang diterbitkan Swara Justitia tahun 2005;

Bahwa kaidah hukum putusan sebagaimana dimaksud di atas tidak berdiri sendiri, tetapi telah menjadi kebiasaan dalam lingkungan peradilan sebagaimana termaktub dalam putusan MARI di lingkungan peradilan yang berbeda yang mengikuti kaidah hukum tersebut, sehingga dapat dinyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan di dalam putusannya tentang fakta / dalil mana yang telah terbukti dan bagaimana menerapkan hukumnya atas fakta tersebut;

Pertama :

Bahwa dalam satu kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI telah membenarkan dan mengharuskan pula dalam putusan Pengadilan Tinggi diwajibkan memberikan dasar pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memberikan putusannya terhadap putusan Pengadilan Negeri.

Bahwa mengenai hal ini dapat dilihat dan dicermati dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 04 / K / MIL / 2000 dalam pertimbangan hukum putusannya berbunyi :

"bahwa keberatan-keberatan pemohon kasasi tersebut dapat dibenarkan oleh karena judex factie telah keliru menerapkan hukum,



karena putusannya tidak disertai alasan-alasan serta alasan hukum yang cukup sebagai dasar putusannya (onvoldoende gemotiveerd)”.

Kedua :

Bahwa demikian pula dalam satu kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI telah membenarkan dan mengharuskan pula dalam putusan Pengadilan Tinggi diwajibkan memberikan dasar pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memberikan putusannya terhadap putusan Pengadilan Negeri.

Bahwa mengenai hal ini dapat dilihat dan dicermati dalam putusan MARI No.189/K / AG/1996 tanggal 8 Januari 1998 yang dalam pertimbangan hukumnya berbunyi:

“bahwa Mahkamah Agung berpendapat PTA Manado telah salah menerapkan hukum karena telah menyatakan gugatan Pemohon kasasi / Penggugat asal tidak jelas, dengan tidak memberikan argumentasi tentang ketidakjelasan, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Manado tidak lengkap”

Ketiga :

Bahwa demikian pula dalam satu kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI telah membenarkan dan mengharuskan pula dalam satu putusan Pengadilan Tinggi diwajibkan memberikan dasar pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memberikan putusannya terhadap putusan Pengadilan Negeri. Mengenai hal ini dapat dilihat dan dicermati dalam putusan MARI No: 367 K / Pid / 1998 tanggal 29 Mei 1998 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

“bahwa Pengadilan Tinggi Ujung Pandang selaku Hakim Banding salah melaksanakan peradilan karena serta merta mengambil alih



pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sengkang selaku Hakim tingkat pertama dengan tidak memerinci dalam pertimbangan putusannya tentang hal dan alasan pertimbangan hakim pertama yang dipandang sudah tepat dan benar”.

“Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum hakim Banding dalam memeriksa dan memutus perkara pidana ini, adalah jelas menunjukkan dalam melaksanakan peradilannya tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan lengkap, sehingga tidak dapat memenuhi fungsi dan tugasnya sebagai peradilan ulangan”.

Bahwa ketiga pendapat yang terangkum dalam tiga putusan Mahkamah Agung tersebut yakni dalam lingkungan peradilan militer, TUN dan pidana dapat dijadikan dasar bahwa apa yang menjadi keberatan pemohon merupakan kebiasaan peradilan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa putusan *judex factie* telah keliru dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan serta-pun tidak mengikuti kebiasaan peradilan yang berlaku dan lazim, sehingga sampai keliru dan salah dalam menerapkan hukum, maka oleh karenanya kelalaian tersebut patut diganjar / diperbaiki agar tidak menjadi preseden di kemudian hari dengan batalnya putusan Pengadilan Negeri Singkawang (*judex factie*) Nomor : 01 / Pdt.G / 2020 / PN.Skw tanggal 28 Mei 2020;

Bahwa tidak dipertimbangkan Eksepsi Para Pembanding dahulu Para Tergugat atau tidak memadainya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang terhadap **Eksepsi GUGATAN ERROR IN PERSONA, tentang Diskualifikasi / Disqualificatoire Ekceptie (Gemis annhoedanigheid), Exceptio Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak) dan Exceptie Obscuur Libel (gugatan kabur), seharusnya menjadikan putusan aquo ini menjadi gugur.

8. Bahwa judex factie telah mengabaikan **alat bukti** yang dihadirkan dalam persidangan yang menjadi inti Bantahan / sanggahan dari Para Pembanding dahulu Para Tergugat, Turut Pembanding II dahulu Turut Tergugat II dan Turut Pembanding III dahulu Turut Tergugat III.

Bahwa berdasarkan Pasal 284 ("RBg") dan Pasal 1866 KUHPdt yang dimaksud dengan **alat bukti** adalah:

1. *Bukti Tertulis*
2. *Keterangan Saksi;*
3. *Persangkaan;*
4. *Pengakuan; dan*
5. *Sumpah*

Bahwa RBG dan KUHPdt merupakan hukum positif, karenanya terbukti bahwa surat merupakan alat bukti yang sah berdasarkan hukum;

Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2005:556-557 menyebutkan:

"Alat bukti tulisan ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata, memegang peran yang penting. Semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata, sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta. Setiap perjanjian transaksi jual-beli, sewa-menyewa, penghibaan, pengangkutan, asuransi, perkawinan, kelahiran dan kematian, sengaja dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud sebagai alat bukti atas transaksi atau peristiwa hubungan hukum yang terjadi.

Apabila satu ketika timbul sengketa atas peristiwa itu, dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya oleh akta yang bersangkutan. Atas kenyataan itu, dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling



dominan dan determinan adalah alat bukti surat. Sedangkan saksi, pada dasarnya tidak begitu berperan, terutama dalam perkara transaksi bisnis. Barangkali lebih berperan lagi alat bukti persangkaan dibanding dengan saksi”

Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1874 KUHPdata menyatakan **“yang dianggap tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum”**, dengan demikian penandatanganan sebuah tulisan dibawah tangan disamakan pembubuhan cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang yang ditunjuk Undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya. Bahwa isi akta telah dijelaskan kepada orang tersebut dan setelah itu cap jempol di bubuhkan pada tulisan tersebut dihadapan pejabat yang bersangkutan.

Bahwa dari sekian banyak bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat tidak ada satupun yang relevan dengan gugatan yang diajukan untuk menunjukkan / membuktikan bahwa Terbanding dahulu Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan **Para Pembanding dahulu Para Tergugat dan Turut Pembanding II dahulu Turut Tergugat II serta Turut Pembanding III dahulu Turut Tergugat III** terhadap Bukti Surat Terbanding dahulu Penggugat adalah sebagaimana uraian dibawah ini :

8.1 Bahwa terhadap **bukti P – 1**, berupa Fotocopy Surat Pernyataan Tanah a/n Radjuni Tahir tanggal 26 Maret 2006.

Bahwa Surat Pernyataan tanah tersebut kontradiktif dan tidak jelas, hal ini dibuktikan dalam riwayat penguasaan tanah disebutkan sejak tahun 1985 namun pada bagian belakang pernyataan ada catatan tepi yang



menjelaskan mendapatkan tanah dari hasil penyerahan Ainun tanggal 10 September 2003, dengan demikian riwayat dan asal usul Rajuni Tahir memperoleh tanah tidak jelas karena kontradiksi dengan sumber perolehannya.

8.2 Bahwa terhadap **bukti P – 2**, berupa Fotocopy Surat Kuasa untuk mengurus permasalahan sengketa tanah dari Radjuni Tahir kepada Darwandi 8 Juli 2019 telah berakhir dengan sendirinya dikarenakan Rajuni Tahir selaku pemberi kuasa telah meninggal dunia tanggal 3 Oktober 2019.

Bahwa dengan meninggalnya si pemberi kuasa (RAJUNI TAHIR) otomatis kekuasaan yang diberikan kepada si penerima kuasa (Penggugat /DARWANDI) pun akan hilang atau gugur. Dengan demikian, si penerima kuasa (Penggugat / DARWANDI) tidak lagi dapat melaksanakan pengurusan atas tanah yang dikuasakan oleh Pemberi kuasa (RAJUNI TAHIR) yang telah meninggal dunia. **Bahwa oleh karena pihak Pemberi Kuasa (RAJUNI TAHIR) meninggal dunia dengan sendirinya pemberian kuasa dan bentuk penyerahan dari pemberi kuasa akan berakhir demi hukum.**

Bunyi Pasal 1813 KUHPerdara, sebagai berikut :

Pemberian kuasa berakhir: dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; **dengan meninggalnya**, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawannya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

8.3 Bahwa terhadap **bukti P – 3**, berupa Fotocopy Surat Penyerahan Tanah dari Radjun Tahir kepada Darwandi tanggal 09 Juli 2019 bersifat manipulatif semata karena tidak jelas dalam bentuk hibah atau jual beli. Judex Factie telah salah dalam pertimbangan hukumnya karena



menjadikan bukti Penyerahan sebagai dasar kepemilikan Terbanding dahulu Penggugat. Bahwa Surat Penyerahan Tanah dari Radjun Tahir kepada Darwandi tanggal 09 Juli 2019, tidak diketahui oleh Lurah Sedau dan hanya dibuat dibawah tangan (bukan otentik). Bahwa dalam surat penyerahan tersebut Rajuni Tahir hanya menggunakan Cap Jempol, padahal dalam dokumen lainnya Rajuni Tahir bertandatangan dan tidak pernah menggunakan cap jempol sehingga cap jempol pada dokumen Bukti P-3 diragukan sebagai Cap Jempol Rajuni Tahir atau cap jempol orang lain.

- 8.4** Bahwa terhadap **bukti P – 4**, berupa Fotocopy Surat Pernyataan Waris a/n Ainun tanggal 10 September 2003 menunjukan kekaburan karena tidak mencantumkan berapa luas tanah yang diserahkan dan tidak menyebutkan dimana lokasi dan batas-batas tanah. Bahwa dalam surat tersebut Para Ahli Waris tidak bertanda tangan sebagai bentuk persetujuan, surat tersebut sangat tidak lazim dijadikan dasar penyerahan hak.

Bahwa hal ini dapat dibandingkan dengan **bukti T1-T8 – 12** Surat Dijual Beli, Singkawang 26 Djuli 1956 Menerangkan, 4 orang anak Muhamad Zin dan Ibu Sitti yaitu 1. Abd.Gamid Bin Matzin, 2. Munzir bin Matzin, 3. Halimah binti Matzin **dan Ainun binti Matzin**, melakukan jual beli hakatas tanah warisan kepada Bapak Achmad bin Sanuddin orang tua saksi Syarifuddin, semua ahli waris bertandatangan sebagai bentuk persetujuan. Bahwa hal ini berbanding terbalik dengan P – 4 yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat dimana tidak jelas riwayat dan asal usul Ainun binti Matjen mendapatkan tanah tersebut.

- 8.5** Bahwa terhadap **bukti P – 5**, berupa Fotocopy Surat Pernyataan a/n Pupah dan Mulyani tanggal 01 Okteber 2009, **bukti P – 6**, berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah a/n Liu Kursegen Nomor :



2429/Sedau dan bukti **P – 7**, berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah a/n Budi Yanto Nomor : 6898/Sedau. Tidak memiliki relevansi dengan gugatan objek aquo sehingga bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan.

8.6 Bahwa terhadap bukti **P – 8**, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan tahun 2018 a/n Radjuni Tahir, bukti **P – 9**, berupa Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 a/n Radjuni Tahir, bukti **P – 10**, berupa Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 a/n Radjuni Tahir, bukti **P – 11**, berupa Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 a/n Radjuni Tahir, bukti **P – 12**, berupa Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 a/n Radjuni Tahir, bukti **P – 13**, berupa Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 a/n Radjuni Tahir, bukti **P – 14**, berupa Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 a/n Radjuni Tahir dan bukti **P – 15**, Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 a/n Radjuni Tahir, berupa bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dijadikan oleh Penggugat sebagai bukti kepemilikan adalah tidak benar karena Pembayaran PBB bukan sebagai bukti seseorang memiliki hak atas tanah, hal ini dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung tgl 03-02-1960 No. 34 K/Sip/1960 Surat ketetapan pajak tanah.

Surat "petuk" pajak bumi (sekarang PBB pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut.



Bahwa luas tanah yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan dengan Surat Pernyataan Tanah Rajuni Tahir berbeda luasnya. Dengan demikian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan bukan merupakan bukti mutlak tanah sengketa sebagai milik Terbanding dahulu Penggugat.

8.7 Bahwa terhadap **bukti P – 16**, berupa Fotocopy Denah Lokasi tanah manual dan **bukti P – 17** berupa Foto Denah Lokasi Tanah dari Google Maps, diperoleh Fakta bahwa lokasi yang di klaim Penggugat masuk ke lokasi tanah milik **Saksi Syarifuddin** Sertipikat Hak Milik No.124/Sedau, Luas 0,81 Ha (Vide Bukti T.1-8 - 13).

8.8 Bahwa terhadap **bukti P – 18**, berupa Fotocopy surat permohonan Penundaan Pembayaran ganti Rugi yang dibuat oleh Darwandi dan ditujukan kepada PT. GCL Indo Tenaga tanggal 5 September 2019. Bahwa bukti tersebut menunjukkan bahwa Darwandi bertindak selaku kuasa dari Rajuni Tahir bukan sebagai pemilik tanah. Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan asal usul perolehan hak atas tanah sehingga keberatan Penggugat kepada Turut Tergugat II tidak direspon karena Para Tergugat telah memperlihatkan asal usul dan riwayat perolehan hak atas tanah kepada PT.GCL. Indo Tenaga.

9. Bahwa *judex factie* bersifat berat sebelah dalam pertimbangan hukumnya, *judex factie* tidak secara utuh mengutip keterangan saksi yang diajukan Para Pembanding dahulu Para Tergugat, *judex factie* dalam pertimbangannya hanya menitikkan pada keterangan saksi Terbanding dahulu Penggugat padahal saksi-saksi yang diajukan Terbanding dalam keterangannya hanya mengetahui dari pembicaraan orang lain, dengan demikian tidak memenuhi kualifikasi sebagai seorang saksi.



Bahwa oleh karena *judex factie* dalam pertimbangannya bersifat berat sebelah, maka dalam memori banding ini kami kembali mengutip bantahan kami terhadap keterangan yang disampaikan saksi dalam persidangan sebagai berikut :

9.1 Bahwa terhadap keterangan **saksi Tajudin**

Bahwa saksi menerangkan Rajuni Tahir telah menguasai tanah objek sengketa sejak kecil, terhadap keterangan saksi ini bertentangan dengan **Bukti P – 4 dan P – 1** yang Penggugat mendalilkan Rajuni Tahir baru membuat Surat Pernyataan tanah tahun 2010 dengan riwayat perolehan tahun 2003 dari Ainun binti Matjen, dengan demikian keterangan saksi yang menyatakan sejak kecil Rajuni Tahir mengelola tanah tidak benar.

Bahwa dalam keterangan dibawah sumpah saksi menyatakan tidak mengetahui secara persis lokasi objek sengketa namun ketika ditanyakan batas-batas tanah saksi mengaku mengetahui dalam keterangannya **saksi menjelaskan mengetahui batas-batas objek sengketa dan saksi mengetahui mendengar dari orang lain.**

9.2 Bahwa terhadap keterangan **saksi Efendi**

Bahwa saksi menerangkan Bapak Rajuni Tahir memiliki kebun yang digarapnya tetapi tidak mengetahui tanah garapan tersebut dari mana asalnya apakah dari warisan atau jual beli.

Bahwa saksi mengetahui hanya mendengar dari omongan orang lain bahwa tanah Bapak Rajuni Tahir sudah diserahkan ke Bapak Darwandi, dan saksi tidak mengetahui luas tanah bapak Rajuni Tahir yang diserahkan kepada Bapak Darwandi, tidak melihat surat penyerahan secara langsung.

9.3 Bahwa terhadap keterangan **saksi Hamilah**



Bahwa saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa dari mana asalnya apakah warisan atau jual beli dan tidak mengetahui luasnya brapa dan saksi menerangkan mengetahui penyerahan tanah Bapak Rajuni Tahir kepada Bapak Darwandi **melalui orang lain** dan menerangkan tidak mengetahui tanah tersebut sekarang dikuasi oleh pihak lain.

9.4 Bahwa terhadap keterangan saksi Hanibal

Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut berasal dari mana apakah warisan atau jual beli dan saksi menerangkan tidak mengetahui asal usul tanah. Saksi hanya mendengar dari orang lain karena saksi baru menjabat sebagai ketua RT dan saksi bukan penduduk asli Sedau sehingga hanya mengetahui dari orang lain.

9.5 Bahwa terhadap keterangan saksi Erwin.

Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat karena istri Penggugat adalah kakak kandung Saksi. Bahwa keterangan saksi Erwin sangat diragukan kebenarannya karena sangat subjektif berpihak kepada Abang Iparnya (Penggugat).


9.6 Bahwa terhadap keterangan saksi Budiyanto

Bahwa keterangan Saksi Budiyanto sangat diragukan dan sangat tendensius sudah mengarah kepada keterangan bohong, karena saksi tidak berdomisili di Sedau melainkan berdomisili di Sungai Daun. Ada beberapa kebohongan saksi yang nyata adalah :

- Menerangkan Darwandi memiliki kandang ayam atau ternak ayam namun kenyataan nya saat sidang lapangan tidak ada kandang ayam di lokasi.
- Menerangkan tidak mengetahui siapa yang menanam di lokasi namun ketika ditanya kuasa Penggugat saksi dengan ragu menjawab Rajuni Tahir



- Menerangkan tidak mengetahui siapa yang menguasai lokasi tersebut, namun saat ditanya kuasa Penggugat mengetahui persis batas-batas tanah, seperti sudah diarahkan.
- Menerangkan memiliki SHM namun lupa nomor SHM nya dan menerangkan tanahnya berbatasan langsung dengan tanah milik saksi Syarifuddin namun kebohongan saksi terbongkar berkat aplikasi Sentuh Tanahku (milik BPN) dimana terlihat pada gambar dibawah ini.



9.7 Bahwa terhadap keterangan saksi Dwi Satrio Sepriyanto.

Bahwa terhadap keterangan Saksi kami menyampaikan terima kasih karena kejujurannya telah menjelaskan fakta-fakta yang benar tentang situasi dan permasalahan sehubungan dengan perkara aquo. Bahwa walaupun saksi dihadirkan oleh pihak Terbanding dahulu Penggugat namun kami menilai keterangan saksi menguntungkan pihak Para Pembanding dahulu Para Tergugat dan Turut Pembanding II dahulu Turut Tergugat II.

Bahwa sebagai mantan Lurah Sedau saksi telah bertindak professional begitu juga dengan keputusan saksi dalam pengesahan



atas Surat Pernyataan Tanah Para Pembanding dahulu Para Tergugat dan Surat Pernyataan Tanah Turut Tergugat II.

Bahwa Kesimpulan Terhadap Keterangan-keterangan Saksi Penggugat.

Bahwa merujuk pada Pasal 164 HIR atau 283 RBG dimana pada pokoknya dinyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Bahwa mengutip pendapat **Yahya Harahap** dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 661) menjelaskan bahwa syarat materil saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata, keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas.

Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak.

Selanjutnya **Yahya** mengatakan, dapat. Berdasarkan Pasal 1922 KUH Perdata, Pasal 173 HIR, kepada hakim yang diberi kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asal itu dilakukan dengan hati-hati dan saksama. Cuma menurut pasal ini, yang dapat dijadikan sumber atau landasan alat bukti persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang ialah dari saksi, bantahan atau akta.

Bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi yang diajukan Penggugat di atas dapat kami simpulkan bahwa keterangan saksi Penggugat hanya bersifat "Terstimonium de auditu" atau kesaksian




atau keterangan karena mendengar dari orang lain dan Testimonium de auditu dan demi hukum keterangan yang demikian harus dinyatakan ditolak sebagai suatu alat bukti.

Bahwa keterangan seorang saksi Penggugat hanya bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain atau oleh Penggugat sendiri kepada saksi karena sumber kesaksian yang disampaikan oleh Para Saksi Penggugat tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan.

Bahwa hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983, yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan Penggugat semuanya terdiri dari de auditu, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti dan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 308 K/Pdt/1959. Menurut putusan ini: Testimonium de auditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung.

10. Bahwa judex factie telah mengabaikan fakta-fakta faktual dilapangan yang telah disaksikan bersama dalam pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada Selasa tanggal 21 April 2020 yang dihadiri Para Pembanding dahulu Para Tergugat dan Terbanding dahulu Penggugat. Bahwa pada pemeriksaan setempat/lokasi tersebut Prinsipal Para Pembanding dahulu Para Tergugat telah merinci dan menjelaskan secara terperinci bukti – bukti penguasaan fisik atas objek aquo.


Bahwa judex factie telah mengabaikan fakta dilapangan terhadap objek tanah yang disengketakan antara Terbanding dahulu Penggugat dengan Pembanding dahulu Para Tergugat sama objeknya namun berbeda jumlah luasan dan riwayat perolehannya; Untuk lebih jelasnya kami gambarkan sebagai berikut :



KETERANGAN

- SHM NO 124 AN SYARIFUDDIN
- TANAH YANG DIKLAIM PENGUGAT (UTARA MASUK 5 METER / BARAT MASUK 25 METER) TANAH SHM NO 124

NB. LOKASI TANAH DI CEK MENGGUNAKAN APLIKASI SENTUH TANAHKU DAN APLIKAI GOOGLE EARTH



KETERANGAN

- SHM NO 124 AN SYARIFUDDIN
- TANAH YANG DIKLAIM TERGUGAT BERBATASAN LANGSUNG DENGAN SHM NO 124

NB. LOKASI TANAH DI CEK MENGGUNAKAN APLIKASI SENTUH TANAHKU DAN APLIKAI GOOGLE EARTH

11. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan judex factie tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Para Pembanding dahulu Para Tergugat karena putusan tingkat pertama tidak menjunjung tinggi prinsip kebenaran dan keadilan bagi Para Pembanding dahulu Para Tergugat dimana putusan yang diambil oleh Judex factie tersebut merupakan putusan perdata yang onvoldoende gemotiveerd sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara No.429 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara No.903 K/Sip/1972 tertanggal 31 Oktober 1974 ;

- 11.1 Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, cetakan keempat, penerbit sinar grafika Jakarta, halaman 871 menyebutkan bahwa:



“Putusan hakim tidak berbeda dengan putusan Tuhan atau Judicium dei” Dimana putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim harus benar – benar melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur (fair trial) dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan moral (*moral justice*);

11.2 Bahwa dengan terbitnya pertimbangan hukum yang dibuat oleh *Judex factie* tersebut diatas yang bersifat lebih memihak kepada Terbanding dahulu Penggugat keberpihakan *judex factie* dimulai sejak dilakukan pemeriksaan saks-saksi Para Pembanding, *judex factie* menekan saksi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berat namun sebaliknya *judex factie* lebih mengakomodir keterangan saksi-saksi Terbanding padahal keterangan saksi sangat lemah dan menyesatkan maka sudah jelas dan teranglah bahwa pertimbangan hukum *Judex factie* tersebut telah berat sebelah;

11.3 Bahwa sedangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan dalil – dalil Para Pembanding dahulu Para Tergugat, Turut Pembanding II dahulu Turut Tergugat II, Turut Pembanding III dahulu Turut Tergugat III dan seluruh bukti – bukti yang disampaikan oleh Para Pembanding dahulu Para Tergugat sehingga Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 01/ Pdt.G / 2020/ PN.Skw tanggal 28 Mei 2020 telah tidak menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran bagi Para Pembanding dahulu dahulu Para Tergugat dengan demikian harus dinyatakan batal demi hukum, dinyatakan tidak sah. (*Null and Void, Van Rechtssevege Rietig*);

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Para Pembanding dahulu Para Tergugat dan Turut Pembanding II dahulu Turut Tergugat II serta Turut Pembanding III dahulu Turut Tergugat III mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding dahulu Para Tergugat dan Pembanding IX dahulu Turut Tergugat II serta Pembanding X dahulu Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 01/Pdt.G/2020/PN.Skw tanggal 28 Mei 2020;

Mengadili Sendiri:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Pembanding dahulu Para Tergugat, dan Pembanding IX dahulu Turut Tergugat II serta Pembanding X dahulu Turut Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).;
2. Menyatakan demi hukum Para Pembanding dahulu Para Tergugat dan Pembanding IX dahulu Turut Tergugat II dahulu Pembanding X dahulu Turut Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*).;
3. Menyatakan menurut hukum Para Pembanding dahulu Para Tergugat adalah Pemilik sah atas bidang Tanah seluas 9.560 m2 yang terletak di Jalan Raya Teluk Karang, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang sebagaimana *Surat Pernyataan Tanah tanggal 5 Maret 2019*



dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Syarifudin;

Selatan berbatasan dengan tanah Surahman;

Timur berbatasan dengan tanah Rusniah/ Wakaf Tionghua;

Barat berbatasan dengan tanah Syarifuddin.

Sah menurut hukum.

4. Menyatakan menurut hukum jual beli antara Para Pembanding dahulu Para Tergugat dengan Pembanding IX dahulu Turut Tergugat II atas bidang Tanah seluas 400 M2 yang terletak di Jalan Raya Teluk Karang, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Syarifudin;

Selatan berbatasan dengan tanah Surahman;

Timur berbatasan dengan tanah Rusniah/ Wakaf Tionghua;

Barat berbatasan dengan tanah Syarifuddin.

Sah menurut hukum

5. Menyatakan tidak sah tuntutan ganti rugi materil sebesar Rp. 211.000.000; terbilang (*dua ratus sebelas juta rupiah*) dan tuntutan Immaterill sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) dari Terbanding dahulu Penggugat kepada Para Pembanding dahulu Para Tergugat;
6. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

S U B S I D A I R:

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Pembanding dahulu Para Tergugat dan Pembanding IX dahulu Turut Tergugat II serta Pembanding X dahulu Turut Tergugat III mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra memori banding tanggal 20 Juni 2020

Menimbang, bahwa setelah membaca berita acara persidangan dan turunan putusan perkara nomor 1/Pdt.G/2020/PN Skw. Tertanggal 28 Mei 2020 serta surat-surat yang berkaitan denganya, memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, Pembanding XI dan X semula Turut Tergugat II dan III, maupun Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa Kuasa Para Pembanding Semula Para Tergugat dan pembanding XI dan X semula turut tergugat II dan III pada jawaban pertamanya atas gugatan penggugat tersebut telah mengajukan eksepsi, maka majelis hakim berkewajiban untuk terlebih dahulu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa para pembanding semula para tergugat dan turut pembanding II dan III semula turut tergugat II dan III melalui kuasanya mengajukan eksepsi yang diantaranya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai persona standi in judisio, tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dan tidak memiliki kepentingan hukum untuk menggugat Para Tergugat dan Pembanding XI dan X semula Turut Tergugat II dan III berkenaan dengan tanah yang terletak di Jalan Raya Sedau Rt.43 Rw.07 Teluk Karang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, seluas lebih kurang 0,64 Ha dengan batas-batas sebagai berikut

- Utara : Berbatasan dengan Syarifudin Ahmad
- Selatan : Berbatasan dengan Hj.Rusniah/Lim Kim Fa/Surachman
- Timur : Berbatasan dengan Surachman/Hj.Rusniah/Budiyanto/Lim Kim Fa/Liu Kusregen
- Barat : Berbatasan dengan Syarifudin Ahmad

Hal 53 dari 58 hal putusan Nomor 54/PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat II dan III tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya menolak seluruh jawaban dan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukum pada saat mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II dan III dengan menyatakan bahwa penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah / lahan objek sengketa tanpa melalui proses pembuktian terlebih dahulu dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya kapasitas seseorang untuk mengajukan gugatan atau berkedudukan sebagai penggugat maka di dalam gugatannya haruslah diuraikan bagaimana bentuk hubungan hukum antara Penggugat dengan objek perkara atau hubungan hukum antara Penggugat dengan materi pokok perkara, menurut hemat majelis hakim Pengadilan Tinggi tidaklah cukup melainkan harus sekaligus pula dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa karena didalam butir 2 posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwa penguasaan tanah tersebut oleh penggugat adalah berdasarkan penyerahan dari Rajuni Tahir kepada Penggugat sebagaimana Surat Penyerahan tertanggal 9 Juli 2019, maka haruslah dibuktikan kebenaran dari pernyataan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam kaitan dengan hubungan antara Penggugat dengan objek perkara, yang menunjuk kepada bukti P3 berupa surat penyerahan , menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tepat namun tidak memadai melainkan harus dikaitkan dengan bukti lain yang diajukan dalam perkara ini, khususnya bukti P2 berupa surat kuasa tertanggal 8 Juli 2019 . Menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding karena di

Hal 54 dari 58 hal putusan Nomor 54/PDT/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak dari bukti P3 tidak jelas apa maksud dan tujuan penyerahan tanah tersebut, terlebih karena penyerahan itu tidak disertai dengan pembayaran ganti rugi dan di lain pihak mendahului penyerahan tersebut diterbitkan surat kuasa yang sampai sekarang tidak pernah dicabut, maka penyerahan tanah tersebut bukanlah untuk maksud dimilikinya tanah objek sengketa oleh penerima kuasa (DARWANDI/Penggugat) melainkan sangat mungkin sebagai upaya pelaksanaan surat kuasa itu secara lebih baik oleh penerima kuasa .

Menimbang, bahwa dengan demikian hubungan hukum antara penggugat dengan onjek sengketa hanyalah hubungan antara seorang penerima kuasa untuk mengurus sengketa lahan atau tanah yang selama ini dikuasai oleh Rajuni Tahir bukan sebagai pemilik atas objek tanah sengketa.

Menimbaang, bahwa dalam keterangan di bawah sumpah, saksi-saksi yang dihadirkan penggugat di persidangan yaitu : saksi Tajudin, saksi Efendy, saksi Hamilah, saksi Hanibal, dan saksi Erwin menerangkan bahwa Radjuni Tahir telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2019 , sehingga telah terbukti secara sah dan sempurna bahwa Radjuni Tahir telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Radjuni Tahir selaku pemberi kuasa maka sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku in casu pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka surat kuasa tertanggal 8 Juni 2019 menjadi gugur, sehingga secara otomatis sebenarnya DARWANDI (Penggugat) tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugataan perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat dan Pembanding IX dan X semula Turut Tergugat II dan III tentang legal standing dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

Hal 55 dari 58 hal putusan Nomor 54/PDT/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi **Legal Standing** dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Pembanding IX dan Pembanding X semula Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut benar dan beralasan hukum serta dinyatakan dapat diterima, maka menurut hukum gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena surat gugatan Penggugat telah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA, maka pihak Terbanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum agar membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Skw tanggal 28 Mei 2020 itu tidak dapat dipertahankan lagi dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan membatalkan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan pasal-pasal dari *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg). serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Pernyataan Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Pembanding IX dan Pembanding X semula Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 1/PDT.G/2020/PN Skw, tanggal 28 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- *Menerima eksepsi* dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Pembanding IX dan Pembanding X semula Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tentang **Legal Standing** (kedudukan hukum) Terbanding semula Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 oleh kami JHON H BUTAR BUTAR, S.H.,MSi,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,HERMAWANSYAH, S.H.,M.H. dan KRISNUGROHO SRI PRATOMO,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak NO : 54/PDT/2020/PT PTK, tanggal 7 Juli 2020, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Rabu tanggal 29 JULI 2020 dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TULUS SUWARSO,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada

Hal 57 dari 58 hal putusan Nomor 54/PDT/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HERMAWANSYAH, S.H.,M.H

JHON H. BUTAR BUTAR, S.H.,MSi,M.H.,

KRISNUGROHO SRI PRATOMO,S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

TULUS SUWARSO, S.H

Perincian biaya perkara :

- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Pemberkasan Rp. 134.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).